

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jati putih adalah salah satu jenis tanaman yang banyak dikembangkan di hutan tanaman maupun hutan rakyat. Jenis ini merupakan salah satu dari lima jenis yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI untuk menggunakan benih bersertifikat dalam pembangunannya. Jati putih dikembangkan terutama untuk dimanfaatkan kayunya untuk kerajinan, peti kemas, lantai (*flooring*), alat musik, *pulp*, *furniture*, dan korek api (Setiadi dan Adinugraha 2019). Jati putih memiliki produktivitas tinggi, nilai ekonomi yang baik, sebaran alami yang luas, dan dapat dibudidayakan dengan mudah (Dewi *et al.* 2022). Kayu jati putih dikenal cukup tahan terhadap pembusukan dan rayap (Fattah 2023).

Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan jati putih adalah penggunaan benih yang berasal dari sumber yang belum terverifikasi keunggulan genetiknya oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil kayu. Benih tanaman hutan yang berkualitas harus berasal dari sumber benih yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang (Setiadi dan Adinugraha 2018). Sumber benih dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu penunjukan atau pembangunan kebun sumber benih (Permen LHK 2020). Penunjukan sumber benih yaitu tegakan yang awalnya dibangun bukan untuk produksi benih tetapi untuk peruntukan lain seperti produksi kayu, hutan lindung, hutan alam dan yang lainnya, sedangkan pembangunan sumber benih memiliki tujuan untuk menghasilkan benih (Perdirjen RLPS 2010).

Sumber benih adalah suatu tegakan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan yang dikelola secara khusus untuk memproduksi benih berkualitas (Nurhasybi *et al.* 2019). Sumber benih sebagai bagian dari wilayah kelola pengawasan benih dan bibit tanaman hutan berasal dari pohon yang tumbuh secara alami (hutan alam) atau ditanam (hutan rakyat), lalu benihnya dikumpulkan. Kualitas sumber benih sangat memengaruhi produktivitas dan kualitas jati putih, karena benih yang berasal dari pohon induk unggul dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang cepat, batang lurus, kayu berkualitas, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Sertifikasi Sumber Benih dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih (Permen LHK 2020).

Pemilihan dan sertifikasi sumber benih unggul secara genetik penting untuk menjamin mutu, legalitas, keaslian identitas genetik dalam mendukung reboisasi, hutan tanaman industri, dan produksi jangka panjang (Perdirjen RLPS 2010). Prosedur sertifikasi dimulai dengan persiapan administratif dan teknis, pelaksanaan identifikasi dan deskripsi sumber benih, serta penerbitan sertifikat (BSN 2019). Benih bermutu adalah benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi serta telah lulus proses sertifikasi (Wahyuni *et al.* 2021). Benih bermutu dapat dihasilkan dari tegakan hutan alam maupun hutan tanaman yang dibangun secara khusus untuk menghasilkan benih bermutu (KLHK 2016).

Sistem pengawasan atau pengendalian mutu perlu dilakukan sehingga benih-benih yang diedarkan mendapatkan jaminan mutu melalui sistem sertifikasi benih. Sertifikasi benih bertujuan untuk mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis benih (Permen LHK 2020).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Sertifikasi mutu benih merupakan prosedur pemberian sertifikat kepada sebuah lot benih, yang berfungsi sebagai bukti atas mutu benih yang akan dipasarkan, yang dibuktikan melalui sertifikat mutu atau surat keterangan pengujian. Prosedur sertifikasi dimulai dengan pengajuan oleh pihak yang berkepentingan dan verifikasi sumber benih untuk memastikan mutu genetik unggul, dan pengambilan contoh benih. Pengujian mutu benih mencakup aspek genetik, fisik, dan fisiologis. Parameter yang diuji meliputi kadar air, kemurnian, bobot 1.000 butir, dan daya kecambah (BSN 2022).

Bibit adalah tumbuhan muda yang diperoleh melalui hasil perbanyakan dan pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif (Perdirjen RLPS 2009). Penggunaan bibit bermutu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan tegakan pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Mutu bibit yang dimaksud mencakup asal-usul benih atau bahan tanaman yang memiliki potensi genetik unggul serta memenuhi standar mutu fisik dan fisiologis. Parameter mutu fisik-fisiologis tersebut meliputi tinggi bibit, diameter batang, jumlah daun, dan kekompatan media tumbuh (BSN 2018).

Bibit bermutu merupakan tanaman muda yang diperoleh melalui perbanyakan secara generatif maupun vegetatif, dan berasal dari sumber benih yang telah tersertifikasi (Perdirjen RLPS 2009). Mutu bibit harus mencerminkan kemampuan bibit untuk tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan setelah ditanam (Sianturi dan Sudrajat 2019). Kualitas bibit tanaman hutan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan optimal dan hasil maksimal secara ekologi dan ekonomi (Yustika *et al.* 2022). Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan menjamin bahwa bibit memenuhi standar kualitas, termasuk aspek genetik, fisiologis, dan kesehatan, sehingga dapat tumbuh baik dan menghasilkan kayu berkualitas.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD SPTH) di Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan memiliki tugas utama dalam pelaksanaan sertifikasi tanaman hutan. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber benih, benih dan bibit yang digunakan dalam kegiatan penghijauan, reforestasi, rehabilitasi hutan, dan penjualan memenuhi standar mutu yang berlaku. Lembaga ini bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, yang mengatur standar teknis terkait sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi benih jati putih (*Gmelina arborea* Roxb.) di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.